

**PEMBINAAN AGAMA ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(LAPAS) KELAS I MAKASSAR**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1438 H / 2016 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt. IV Tlp. (0411)851914 Makassar 90223



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul ***“Pembinaan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar”*** telah diujikan pada hari sabtu, 12 Syafar 1438 H bertepatan dengan 12 November 2016 M dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 S 1 H
1 N 2 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.Hj. Maryam, M.Th.I	(.....)
Sekretaris	: Dr. Baharuddin, M.Pd	(.....)
Tim Penguji	1. Dr. Hj. Maryam, M.Th.I	(.....)
	2. Dr. Burhanuddin, M.Pd	(.....)
	3. Dahlan Lama Bawa, M.Ag	(.....)
	4. Ahmad Nashir, M.Pd.I	(.....)

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.
NBM. 554 612

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **Pembinaan Agama Islam Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)**

Kelas I Makassar.

Nama Peneliti : Rizal

NIM : 105 191 529 12

Fak/Jurusan : Agama Islam/Pendidikan Agama Islam.

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka hasil penelitian ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji ujian munaqasyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

24 Muharram 1438 H

Makassar

25 Oktober 2016 M

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abd. Rahim Razaq M.Pd.I

NIDN: 0920085901

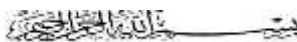
Dr. Abd Aziz Muslimin S.Ag., M.Pd.I., M.Pd.

NIP: 197307031999031004



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt. IV Tlp. (0411)851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan Sidang Munaqasyah pada:

Hari / Tanggal : Sabtu, 12 Syafar 1438 H/ 12 November 2016 M
Tempat : Kampus UNISMUH Makassar Jl.Sultan Alauddin No.259
(Gedung Iqra Lantai IV) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara
Nama : RIZAL
NIM : 105 19 1529 12
Judul Skripsi : *“Pembinaan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar”*
Dinyatakan : Lulus

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Hj. Maryam, M.Th.I

Dr. Burhanuddin, M.Pd

NIDN: 196012311993032007

NIDN: 0901057203

Tim Penguji	1. Dr. Hj. Maryam, M.Th.I	(.....)
	2. Dr. Burhanuddin, M.Pd.	(.....)
	3. Dahlan Lama Bawa, M.Ag.	(.....)
	4. Ahmad Nashir , M.Pd.I	(.....)

Pembimbing I : Dr.Abd Rahim Razaq M.Pd (.....)

Pembimbing II : Dr.Abd Aziz Muslimin S.Ag.,M.Pd.I.,M.Pd(.....)

Makassar, 17 Syafar 1438 H
17 November 2016 M

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.

NBM. 554 612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)
851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pembinaan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar" telah diujikan pada hari sabtu tanggal 12 Syafar 1438 H bertepatan dengan tanggal 12 November 2016 M dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam pada fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Syafar 1438 H
30 November 2016 M

Dewan Penguji:

Dewan Penguji : Dra. Hj. Maryam, M.Th.I

Dr. Baharuddin M.Pd

Dahlan Lama Bawa M.Ag

Ahmad Nashir, M.Pd.I

Pembimbing I : Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd

Pembimbing II : Dr. Abd Aziz Muslimin M.Pd

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM: 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 9022



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, telah mengadakan sidang Munaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Safar 1438 H / 12 November 2016 M

Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin
No. 259 (Gedung Iqra Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Rizal

Nim : 105 191 529 12

Judul Skripsi : Pembinaan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
Kelas I Makassar

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Sekretaris

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NIDN: 0931126249

Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd
NIDN: 0920085901

Dewan Penguji : Dra. Hj. Maryam, M.Th.I

Dr. Baharuddin M.Pd

Dahlan Lama Bawa M.Ag

Ahmad Nashir, M.Pd.I

Pembimbing I : Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd

Pembimbing II : Dr. Abd Aziz Muslimin M.Pd

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM: 554 612

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti/penulis yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis/peneliti sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibantu secara langsung oleh orang lain baik keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



24 Muharram 1438 H
Makassar
25 Oktober 2016 M

Penulis/peneliti

RIZAL
NIM: 10519152912

MOTTO

**Janganlah Hidup Sekedar Hidup
Jika Hidup Sekedar Hidup
Babi Di Hutan Pun Bisa Hidup**

**Janganlah Kerja Sekedar Kerja
Jika Kerja Sekedar Kerja
Kera Di Hutan Pun Bisa Bekerja**

**Tapi hidup dan bekerjalah sesuai dengan
Perintah Allah Swt dan anjuran
Nabi Muhammad Saw.**

PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:
Almamaterku tercinta**

**Dan bukti pengabdianku kepada ayah dan
ibuku dan adikku tercinta, serta keluarga
besarku yang senantiasa mengiringi
langkahku dengan do'a dan kasih sayang
mereka yang tulus tanpa ada batasnya demi
untuk kesuksesanku.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. Rabbul Alamin karena atas izinnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Pembinaan Agama Islam di lembaga pemasyarakatan(LAPAS) kelas I Makassar”**.

Salam dan salawat peneliti peruntukkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Saw. Dengan tuntunan yang dibawanya untuk umat manusia yang menjadikan umat manusia terhindar dari perbuatan yang menyimpang dari tuntunan sebagai hamba Allah SWT.

Ucapan terimah kasih yang tak terhingga peneliti hanturkan kepada yang terhormat Dr.Abd Rahim Razaq M.Pd.I dan Dr.Abd Aziz Muslimin S.Ag., M.Pd.I.,M.Pd. selaku pembimbing I dan II, yang penuh kesabaran dan keikhlasannya telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, saran dan motivasi sejak penerimaan judul sampai selesai penulisan skripsi ini.

Peneliti juga ucapkan terimah kasih kepada Drs. H. Mawardi Pewangi M.Pd.I Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar beserta seluruh pimpinan dan stafnya yang telah membina peneliti dengan penuh pengabdian. Serta ibu Amirah Mawardi S.Ag., M.Si selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam yang senantiasa membantu peneliti dalam persoalan akademik.

Ucapan terimah kasih peneliti hanturkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen/asisten dosen yang telah membekali peneliti dengan berbagai ilmu pengetahuan

serta teman-teman seperjuanganku kelas A (Muh. Zodiqin, Surya Darma, Nasruddin, Candra Suandi, Rustam Nanda, Dan Muliana) dan teman-teman seperjuangan sehidup semati ahmad Fauzan, Irwansir, Iswandi, dan Yhayat atas dukungan, dorongan, bantuan dan doanya selama ini.

Ucapan terima kasih yang tulus kepada teman-teman seperjuanganku di lokasi KKP-Plus posko Enam Desa Manuju Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa (Hasmawati, Ziska Handayani, Rinawati, Desi Wiranita, Nasrawati.K, Nurwahidah, Syarifah Febrianti, Salman, Irwansir, Ince, Ustadz Bur, Sa'dam, Mursalin, Dan Culli Abo) atas dukungan, bantuan, dorongan, pengorbanan serta kenangan indah yang diberikan selama di lokasi KKP. Terima kasih peneliti hanturkan kepada teman-teman PPL di SMK Nasional Makassar (Hajra, Siti, Amir, Nurnia, Ummu Kalsum, Tri Wahyuni dan Norma) atas dukungan dan bantuannya selama ini.

Ucapan terima kasih pula peneliti hanturkan kepada sang kekasih calon pendamping hidupku (**Hasmawati S.Pd.I**) selama ini yang tak bosan-bosannya mendengarkan setiap keluhan peneliti dan senantiasa menemani peneliti dalam suka maupun duka dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti persembahkan karya ini sebagai sembah sujud dan bakti ananda pada Bapak dan Mama tercinta (**Krg Jaya dan Hj Sakati**) atas dukungan moril dan doa yang beliau panjatkan setiap saat sehingga peneliti mampu menyelesaikan karya ini. Begitu pula kepada adikku tercinta (**Muhammad Rizlam Jaya**) yang senantiasa mendukung dan mendoakan peneliti. Peneliti pula menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Om dan Tante (Akp Muhammad Ramli S.Sos.,M.Si.,M.H dan

Siari Dr.g) serta keluarga besarku yang senantiasa mendukung dan mendoakan peneliti sehingga mampu menyelesaikan karya ini, semoga segala pengorbanan dan kasih sayangNya bernilai ibadah disisi-Nya.

Sungguh masih banyak pihak yang pantas di sebutkan dalam lembaran ini, dan kepada mereka selain menghanturkan permohonan maaf juga rasa terimah kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala bantuan, petunjuk, motivasi dan pengorbanan yang di berikan selama ini bernilai ibadah di sisinya.

Semoga Allah Swt memberikan pahala yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya. Akhirnya peneliti memohon hidayah kepada Alla Swt semoga karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amin.



24 Muharram 1438 H

Makassar

25 Oktober 2016 M

Penulis/peneliti

RIZAL
NIM:10519152912

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Tentang Pembinaan Keagamaan.....	7
1. Pembinaan Keagamaan	7
2. Metode Pembinaan Keagamaan	12
B. Pendidikan dan Kreatifitas Narapidana.....	16
C. Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan	18
D. Teori Keterkaitan Tentang Pembinaan Dan Pendidikan Narapidana	20

BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
B. Lokasi dan Objek Penelitian	24
C. Fokus Penelitian	24
D. Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Sistem Pembinaan Agama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar	33
C. Pola Pendidikan dan Kretifitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar	44
1. Pembinaan Terhadap Para Warga Binaan	44
2. Pendidikan dan Kreatifitas Narapidana	48
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Halaman
Tabel		
1.	Jumlah Pegawai Lapas Kelas I Makassar.....	31
2.	Tingkat Pendidikan Pegawai Lapas Kelas I Makassar.....	32
3.	Jumlah Napi Kelas I Makassar.....	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pada dasarnya pendidikan memberikan kita pengetahuan bagaimana bersikap, bertutur kata dan mempelajari perkembangan *sains* yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk khalayak banyak. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan, sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang, tetapi bagaimana dengan narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di

Lembaga Pemasyarakatan, apakah mereka mendapatkan pembinaan pendidikan yang selayaknya yang sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang.

Program pendidikan untuk semua (*for all education*) harus diimplementasikan bagi semua lapisan masyarakat dari usia dini sampai lanjut usia termasuk juga bagi Narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, yang mana mereka juga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga pemasyarakatan melaksanakan sistem pemasyarakatan yang dijadikan sebagai metode pembinaan bagi narapidana. Sedangkan narapidana adalah manusia-manusia yang menghadapi kesulitan dan terganggu status sosialnya sehingga mereka membutuhkan pembinaan yang intensif agar mereka dapat mengatasi kesulitannya sedikit demi sedikit

Agama dalam kehidupan manusia mempunyai pengaruh yang sangat besar. Muhammad Daud (2000: 56) menyebutkan ada tiga fungsi agama terhadap mereka yang meyakini kebenarannya, yaitu:

1. Memberikan bimbingan dalam hidup.
2. Menolong dalam menghadapi kesukaran.
3. Menentramkan batin.

Realitanya jalan yang ditunjukkan agama tidak seluruhnya diikuti oleh manusia, bahkan sebagian besar mengingkarinya. Peningkarannya terhadap agama

ini tidak hanya terjadi pada zaman jahiliyah saja, tetapi terjadi pula pada zaman modern ini.

Proses modernisasi telah membawa perubahan pola hidup manusia. Terutama dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan sehari-hari yang pada gilirannya perubahan tersebut akan membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatif dari modernisasi antara lain: adanya perubahan tata nilai dan tata kehidupan yang serba keras, bahkan tradisi nenek moyang yang dikenal beradab telah terkikis oleh budaya baru yang serba modern. Perubahan tata nilai tersebut dikarenakan lemahnya keyakinan beragama, sikap individual dan materialis. Hal ini karena tuntutan hidup yang semakin tinggi dan semakin banyak yang kurang terpenuhi.

Akibatnya persaingan hidup semakin tajam dan penuh ketegangan. Sikap kebersamaan sukar didapatkan, apalagi dalam lingkungan masyarakat yang tidak menjadikan agama sebagai *way of life*. Rasa keterkaitan antar kelompok, keluarga, dan sesama tetangga terasa semakin longgar. Salah satu keprihatinannya adalah munculnya pergaulan bebas di kalangan remaja, longgarnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya dan tuntutan pemenuhan ekonomi ditambah lagi krisis ekonomi yang berkepanjangan, mengakibatkan terjadinya penyelewengan moral yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang agama dan norma masyarakat. Di sisi lain, agama digunakan sebagai pendekatan memberikan terapi melalui pembinaan, bimbingan dan latihan. Karena hanya agamalah yang dapat memuaskan jiwa, yang dapat menghilangkan konflik atau pertentangan, perasaan berdosa dan kekecewaan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan perkembangan dari pelaksanaan sistem kepenjaraan berdasarkan pembalasan dan penyiksaan-penyiksaan badan yang tidak manusiawi dengan harapan agar si terpidana betul-betul merasa tobat dan jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, Sistem Pemasyarakatan berdasarkan pembinaan sesuai dengan Pancasila.

Pembinaan bertujuan agar Narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya tidak akan mengulangi perbuatannya (kejahatan) dan dapat hidup bermasyarakat secara wajar serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan. Oleh karena itu maka setiap Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan di bina dan dididik agar menyesali perbuatannya dan mengembangkannya menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta di bina dalam hal kemandirian sebagai bekal hidup dikemudian hari apabila sudah pulang dari Lembaga Pemasyarakatan.

Agama merupakan suatu hal yang fundamental dalam kehidupan manusia, karena agama adalah jalan keselamatan bagi setiap ummatnya. Dengan adanya pengajaran atau pendidikan keagamaan yang ditanamkan dalam kehidupan narapidana, diharapkan narapidana itu akan lebih sadar tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan tersebut.

Namun pada kenyataannya, pada saat ini masih banyak para narapidana yang telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sari Kota Makassar mengulangi perbuatan kejahatan, baik terhadap perbuatan kejahatan yang sama maupun terhadap perbuatan kejahatan yang beda. Hal ini dirasakan karena

belum berhasilnya pola pembinaan keagamaan yang telah ditetapkan Kepmen Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan.

Sehingga dengan demikian untuk terwujudnya hal yang diharapkan maka perlu dilakukan pembinaan dalam bidang keagamaan kepada narapidana tersebut

Kita berharap dengan adanya pembinaan keagamaan yang di terima oleh para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sari Kota Makassar bisa menjadikan para narapidana lebih baik lagi setelah mereka bebas dari penjara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, dan agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti akan merumuskan masalah-masalah yang akan diangkat yaitu:

1. Bagaimana sistem pembinaan Agama Islam bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ?
2. Bagaimana Pola pendidikan dan kreatifitas para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dengan mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembinaan Agama Islam bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

2. Untuk mengetahui sistem pendidikan dan kreatifitas para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

D. Manfaat Penelitaian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan, baik bagi peneliti pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan kajian mengenai pembinaan agama serta pendidikan dan kreatifitas narapidana.
- c. Hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang interaksi sosial, khususnya pembinaan agama serta pendidikan dan kreatifitas narapidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat umum, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan wawasan tentang interaksi sosial.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan kontribusi yang cukup berarti bagi pemerintah agar dapat menjadi acuan sekaligus refrensi untuk mencermati berbagai sisi kehidupan sosial dan agama yang ada pada narapidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembinaan Keagamaan

1. Pembinaan Keagamaan

Pembinaan berasal dari kata dasar “bina” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang mempunyai arti perbuatan, cara. Pembinaan berarti “kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik”. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara efektif”.

Manusia dalam tatanan kehidupan sosialnya senantiasa di hadapkan pada kenyataan, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, artinya senantiasa mempunyai kesalahan dan kekurangan. Dalam kaitan ini manusia seringkali melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum, norma dan adat istiadat sehingga menuntut adanya vonis hukuman dari para penegak hukum sebagai sarana untuk menginsyafkan dan memperbaiki diri untuk kemudian kembali lagi pada pangkuan masyarakat normal pada umumnya.

Sebagai satu institusi penegakan hukum di Indonesia, kehadiran Lembaga Pemasyarakatan (LP) nampaknya menjadi suatu keniscayaan di setiap Kabupaten/kota. Pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) keberadaan program bimbingan rohani nampaknya mendapat proporsi yang strategis dan signifikan.

Muhaimin (2004:47) menjelaskan bahwa:

Bimbingan keagamaan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didiknya untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.

Sedangkan menurut Sedangkan Zakiah Darajat (dalam Abdul Majid dkk 2004:130) menegaskan bahwa :

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar atau kegiatan yang disengaja dilakukan untuk membimbing sekaligus mengarahkan manusia menuju terbentuknya pribadi yang utama (insan kamil) berdasarkan nilai-nilai etika islam dengan tetap memelihara hubungan baik terhadap Allah Swt (HablumminAllah) sesama manusia (hablumminannas), dirinya sendiri dan alam sekitarnya.

Agama merupakan tonggak utama bagi kelangsungan hidup insan di dunia. Berkenaan dengan itu, para napi yang berada di jeruji besi membutuhkan pencerahan

rohani sebagai asasi kelangsungan hidup yang akan dijalannya selama berada dalam aturan-aturan yang mengikat. Realitanya siapa pun tidak akan mau berada dalam kondisi seperti itu, namun ibarat nasi sudah menjadi bubur, apalah daya tangan tak sampai, kesalahan telah dilakukan, resiko harus di terima.

Dalam pada itu, Lembaga Pemasyarakatan memiliki kepentingan untuk menyampaikan syiar-syiar keagamaan. Baik itu dilakukan oleh unsur intern (petugas keagamaan), maupun oleh pihak-pihak yang memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi.

Perlu disadari bahwa manusia memiliki dua potensi dalam kehidupannya. Yakni potensi berbuat baik dan adanya potensi untuk berbuat buruk. Siapapun bisa berbuat khilaf. Tapi tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan untuk bisa kembali berada di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, senantiasa dapat dijadikan semangat dan tekad bagi warga binaan untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat bagi sesama, sekaligus sebagai persiapan diri untuk tidak melanggar hukum lagi. Sehingga menunjang keberhasilan narapidana dalam berintegrasi dengan masyarakat.

Berbagai perubahan juga ternyata telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Peningkatan kesadaran hukum tersebut juga mengakibatkan

Warga binaan masyarakat yang telah membangun kesadaran dan kesabaran dalam menjalani proses pembinaan, Percayalah bahwa kesadaran dan kesabaran para napi merupakan sebuah titik awal yang akan menghantarkannya menuju kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Akhirnya apa yang dilakukan jajaran Lembaga Pemasarakatan atas dedikasinya dalam membangun organisasi yang bermartabat, tetap menjaga semangat untuk memberikan pengabdian yang terbaik dalam mewujudkan cita-cita Lembaga Pemasarakatan yang dapat melahirkan generasi-generasi baru yang dapat diterima di tengah masyarakat serta dapat beribadah sosial perlu di apresiasi secara baik, profesional dan proporsional.

Seperti yang di jelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 30 dan surah Ali Imran ayat 104 Allah swt berfirman :



Terjemahnya :

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan

berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(Q.S.al-Baqarah :30).

Selanjutnya firman Allah swt dalam al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104 yang

berbunyi:



Terjemahnya :

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung".(Q.S Ali Imran :104)

Priyatno Dwija menjelaskan lebih lanjut bahwa fungsi pembinaan mencakup tiga hal, yaitu:

- Menyampaikan informasi dan pengetahuan.
- Perubahan dan pengembangan sikap
- Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.

Sedangkan keagamaan berasal dari kata dasar "agama".Agama berasal dari bahasa Sansekerta, terdiri dari "a" yang berarti tidak dan "gama" berarti kacau.Jadi, "agama" berarti tidak kacau (teratur). Ada juga Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan keagamaan adalah usaha yang diarahkan bagi terbentuknya kebulatan gerak gerik yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.

Kata keagamaan mengandung arti segala hal baik berupa kegiatan-kegiatan berupa pendidikan, pembinaan atau pun bimbingan yang berhubungan dengan agama.

Sehingga dapat dipahami bahwa pembinaan keagamaan merupakan suatu proses kegiatan untuk mempelajari hal-hal yang baru atau memperkaya hal-hal yang sudah dimiliki dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan hidup yang berhubungan dengan agama.

2. Metode Pembinaan Keagamaan

Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam arti yang luas pembinaan keagamaan merupakan bagian daripada dakwah: karena pengertian dakwah dapat ditinjau dari 2 segi yakni segi pembinaan dan segi pengembangan (Abdul Mujib, 2006: 20). Oleh karena itu metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan tidak beda jauh dengan metode dakwah antara lain:

1) Suri tauladan

Pendidikan adalah obyek langsung bagi pembina terdidik, seperti apa yang dikatakan Amru bin 'Utbah kepada pendidik anaknya: "Agar supaya anaknya menjadi baik, terlebih dahulu anda memperbaiki diri anda sendiri, karena pandangan mata mereka terpaku pada pandangan mata anda, jika pandangan mereka baik karena sesuai dengan apa yang anda perbuat, dan jika jelek itu karena anda meninggalkannya".

2) Melalui nasehat

Pemberi nasehat dari orang berwibawa dan penuh cinta kasih akan menjadikan klien menerima dengan senang hati apa yang disampaikan pembimbing dimana dalam nasehat itu nilai-nilai kebaikan yang harus diikuti dan keburukan yang harus ditinggalkan dapat disampaikan.

3) Melalui hukuman

Hukuman dapat dipakai dalam pembinaan keagamaan untuk memperbaiki kesalahan klien dalam proses pembinaan.

4) Melalui cerita

Pemberian cerita dengan tokoh yang terpuji akan mendorong klien untuk menirunya. Tugas pembina keagamaan mengarahkan mana yang harus ditiru dan mana yang harus ditinggalkan.

5) Melalui Pembiasaan dan Pengalaman Konkrit

Pembinaan klien untuk berbuat baik sangat diperlukan dimana dengan pembiasaan klien akan terlatih, dengan perbuatan baik dan langsung mempraktekkan hal-hal yang boleh dilakukan dan yang harus ditinggalkan sehingga klien terbiasa melakukan apa yang telah dilatihnya.

Dalam pelaksanaannya metode yang digunakan dapat berupa: pemberian informasi, stimulasi, persuasi, pengawasan dan pengendalian yang pada hakekatnya menciptakan suasana yang membantu pengembangan bakat-bakat yang positif dan juga pengendalian naluri yang rendah.

Menurut Daradjat (1995: 72) metode pembinaan mental keagamaan meliputi:

1) Melalui Proses Pendidikan

Pembinaan moral keagamaan yang melalui proses pendidikan itu harus terjadi sesuai dengan psikologis dan paedagogis dalam ketiga lembaga pendidikan, yaitu rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Maksudnya bahwa pembinaan moral keagamaan harus diberikan kepada anak sejak si anak lahir, kemudian remaja dan

sampai tua. Sehingga diharapkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sesuai dengan ajaran agama yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya harus dipupuk oleh guru di sekolah dan ditambahi dengan pengertian tentang moral keagamaan itu.

2) Melalui Proses Pembinaan Kembali

Mengingat kebutuhan psikis dan sosial dari individu-individu berbeda-beda dalam pemenuhannya. Sehingga mengakibatkan apa yang telah dipahaminya tentang agama kabur, lantaran kebutuhan batinnya kurang terpenuhi yang kemudian menjadi konflik batin. Oleh karena itu pembinaan kembali harus secara intensif dilakukan dan yakinkan bahwa kita sayang kepadanya dan siap sedia untuk memberikan bantuan, pertolongan dan sebagainya.

Menurut Daradjat (1995: 72) metode pembinaan mental keagamaan meliputi:

1) Melalui Proses Pendidikan

Pembinaan moral keagamaan yang melalui proses pendidikan itu harus terjadi sesuai dengan psikologis dan paedagogis dalam ketiga lembaga pendidikan, yaitu rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Maksudnya bahwa pembinaan moral keagamaan harus diberikan kepada anak sejak si anak lahir, kemudian remaja dan sampai tua. Sehingga diharapkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sesuai dengan ajaran agama yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya harus dipupuk oleh guru di sekolah dan ditambahi dengan pengertian tentang moral keagamaan itu.

2) Melalui Proses Pembinaan Kembali

Mengingat kebutuhan psikis dan sosial dari individu berbeda-beda dalam pemenuhannya. Sehingga mengakibatkan apa yang telah dipahaminya tentang agama kabur, lantaran kebutuhan batinnya kurang terpenuhi yang kemudian menjadi konflik batin. Oleh karena itu pembinaan kembali harus secara intensif dilakukan dan yakinkan bahwa kita sayang kepadanya dan siap sedia untuk memberikan bantuan, pertolongan dan sebagainya.

Dalam konteks kehidupan beragama, pembinaan keagamaan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memelihara norma agama secara terus-menerus agar perilaku hidup manusia senantiasa berada pada tatanan. Namun secara garis besar, arah atau tujuan dari pembinaan keagamaan adalah meliputi dua hal, yaitu:

- a. Tujuan yang berorientasi pada kehidupan akhirat, yaitu membentuk seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Swt;
- b. Tujuan yang berorientasi pada kehidupan dunia, yaitu membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk kebutuhan dan tantangan kehidupan agar hidupnya lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain (Arief, 2002: 23).

Jadi dalam konteks pembinaan adalah semakin banyak tantangan kehidupan yang kita jalani maka sebagai hamba Allah swt yang bertakwa, maka haruslah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah swt tidak pernah memberikan cobaan dan ujian kepada hambanya diluar batas kemampuannya. Dan didalam berorientasi pada kehidupan juga menjauhkan diri dari sifat-sifat yang sombong dan

egois. Karena apabila itu yang terjadi, maka berorientasi tidak akan menjadikan manusia mampu menghadapi tantangan yang di jalannya.

B. Pendidikan dan Kreatifitas Narapidana

Program pendidikan untuk semua (*for all education*) harus diimplementasikan bagi semua lapisan masyarakat dari usia dini sampai lanjut usia, termasuk program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup merupakan tugas dan wewenang pendidikan luar sekolah sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang didasarkan kepada keterampilan/kecakapan hidup, pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan pendidikan tersebut sangat penting bagi narapidana, karena jumlah narapidana kian hari semakin meningkat di lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Meningkatnya jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan sesungguhnya berkaitan erat dengan kondisi negara dan bangsa yang masih mengalami berbagai krisis yang berkepanjangan, seperti krisis ekonomi, moral, akhlak, nilai-nilai agama Islam, dan lain sebagainya. Kenyataan tersebut dirasakan telah menimbulkan berbagai persoalan yang cukup mendasar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah pengangguran, kemiskinan, kebodohan, kejahatan, kekerasan, dan perilaku-perilaku negative lainnya.

Narapidana adalah orang yang telah melanggar norma kehidupan, mereka tidak tahan dan tidak kuat menghadapi situasi dan kondisi kehidupan yang serba sulit sehingga menimbulkan sifat frustrasi, apatisme, kehilangan pekerjaan, pengangguran, dan masalah-masalah lain seperti tidak terpenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) di satu pihak, dan di pihak lain tidak sedikit pula narapidana yang berasal dari lapisan masyarakat yang tergolong mampu dari segi ekonomi bahkan dari kalangan elit, seperti pengusaha, politikus dan birokrat. Mereka nekat melakukan tindakan kejahatan, seperti penipuan, pencurian, penjambratan, pembunuhan, pemerkosaan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), dan korupsi, serta tindak pidana lainnya seperti illegal logging (pembalakan/penebangan kayu milik negara).

Departemen Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai UU No.12 Tahun 1995. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka pembinaan dalam tahap ini

memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pembinaan dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

C. Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan

Narapidana yang dimaksudkan disini adalah anggota masyarakat yang sementara waktu diasingkan berdasarkan putusan hakim dengan tujuan untuk melindungi masyarakat. Menurut Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 tentang Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana merupakan orang yang memiliki cacat hukum karena telah melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Adapun hukuman yang diterima adalah berupa kurungan atau penjara. Hukuman kurungan diberikan tidak semata-mata untuk mengasingkan agar tidak melakukan kejahatan lagi. Akan tetapi selama menjalani hukuman, narapidana juga harus diberi pembinaan dengan baik.

Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Dapat dikatakan juga bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan sarana pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan (Setiady, 2010: 137). Lembaga pemasyarakatan adalah suatu

tempat bagi penampungan dan pembinaan manusia yang karena perbuatannya dinyatakan bersalah dan diputuskan oleh hakim dengan pidana penjara.

Menurut Undang-undang RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan proses pembinaan atau pemasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, setidaknya harus mengacu pada 10 prinsip pokok, yaitu:

1. Berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalani peranan sebagai warga negara masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam oleh negara. Hal ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana hanyalah dihilangkannya kemerdekaan untuk bergerak di dalam masyarakat.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Untuk itu diadakan pemisahan antara lain:
 - a) residivis dan bukan residivis
 - b) tindak pidana berat dan ringan
 - c) macam tindak pidana yang dilakukan
 - d) dewasa, remaja dan anak
 - e) laki-laki dan perempuan
 - f) orang tahanan/titipan dan terpidana
6. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak para narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakatnya.
7. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh hanya untuk mengisi waktu belaka, dan juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan (instansi) pada waktu-waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu pekerjaan dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan dapat menunjang pembangunan.

8. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila, antara lain bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi dan jika kekeluargaan. Disamping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual.
9. Narapidana sebagai orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia juga. Martabat perasaannya sebagai manusia harus dihormati.
10. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.

Sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan (Setiady, 2010: 135-136).

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang berbudi pekerti yang baik. Dan salah satu tujuannya yaitu berusaha ke arah memasyarakatkan kembali seseorang yang pernah mengalami konflik sosial, menjadi seseorang yang benar-benar sesuai dengan jati dirinya.

Sehingga dapat dipahami bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah memulihkan kesatuan hubungan sosial (reintegrasi sosial) Warga Binaan Pemasyarakatan dengan atau ke dalam masyarakat. Khususnya masyarakat di tempat tinggal asal mereka melalui suatu proses (proses pemasyarakatan/pembinaan) yang melibatkan unsur-unsur atau elemen-elemen, petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat.

D. Teori Keterkaitan Tentang Pembinaan dan Pendidikan Narapidana

Sebagai salah satu ilmu disiplin ilmu sosiologi tidak hanya mengkaji tentang perilaku individu secara sktruktur akan tetapi juga mengkaji tentang perilaku individu

yang dilihat dari segi interaksi, sosialisasi maupun hubungan-hubungan yang bersifat interpersonal, dalam hal ini bentuk interaksi sosial diantara para narapida yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sari Kota Makassar. Adapun teori yang digunakan dalam melihat pola interaksi narapida ini adalah teori interaksionalisme simbolik.

Teori interaksionalisme simbolik mewarisi tradisi dan posisi intelektual yang berkembang di Eropa pada abad 19, kemudian menyebrang ke Amerika terutama Chicago. Sebagai pakar berpendapat bahwa teori teori interkasionalisme simbolik dikembangkan oleh Gerooge Herbert Mead. Namun lebih dahulu dikenal dalam lingkup sosiologi interpretative yang berada dibawah payung teori tindakan sosial (*action teory*) yang dikemukakan oleh filosof sekaligus sosiolog besar, Max Weber.

Meskipun teori interaksionalisme simbolik tidak sepenuhnya mengadopsi teori Weber, pengaruh Weber cukup penting. Salah satu pandangan Weber yang dianggap relevan dengan pemikiran Mead, bahwa tindakan sosial adalah tindakan jauh berdasarkan makna subjektif yang diberikan individu. Tindakan itu mempertimbangkan perilaku orang lain, karenanyan diorientasikan dalam penampilan. Dalam perkembangan selanjutnya, teori interkasionalisme simbolik dipengaruhi beberapa aliran, yakni diantaranya Mazhab Chicago, Mazhab Lowa, pendekatan dramaturki, dan etnometodologi, serta banyak di ilhami pandangan filsafat, khususnya pragmatisme dan behaviorisme.

Pemikiran-pemikiran Gerooge Herbert Mead mula-mula dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin yang menyatakan bahwa organisme terus-menerus terlibat dalam

usaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya. George Herbert Mead berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk yang paling rasional dan memiliki kesadaran akan dirinya. Di samping itu, George Herbert Mead juga menerima pandangan Darwin yang menyatakan bahwa dorongan biologis memberikan motivasi bagi perilaku atau tindakan manusia, dan dorongan-dorongan tersebut mempunyai sifat sosial. Di samping itu, George Herbert Mead juga sependapat dengan Darwin yang menyatakan bahwa komunikasi adalah merupakan ekspresi dari perasaan George Herbert Mead juga dipengaruhi oleh idealisme Hegel dan John Dewey. Gerakan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hubungannya dengan pihak lain. Sehubungan dengan ini,

George Herbert Mead berpendapat bahwa, manusia mempunyai kemampuan untuk menanggapi diri sendiri secara sadar, dan kemampuan tersebut memerlukan daya pikir tertentu, khususnya daya pikir reflektif. Namun, ada kalanya terjadi tindakan manusia dalam interaksi sosial munculnya reaksi secara spontan dan seolah-olah tidak melalui pemikiran dan hal ini biasa terjadi pada binatang.

Bahasa atau komunikasi melalui simbol-simbol adalah merupakan isyarat yang mempunyai arti khusus yang muncul terhadap individu lain yang memiliki ide yang sama dengan isyarat-isyarat dan simbol-simbol akan terjadi pemikiran (*Mind*). Manusia mampu membayangkan dirinya secara sadar tindakannya dari kacamata orang lain; hal ini menyebabkan manusia dapat membentuk perilakunya secara sengaja dengan maksud menghadirkan respon tertentu dari pihak lain.

Tertib masyarakat didasarkan pada komunikasi dan ini terjadi dengan menggunakan simbol-simbol. Proses komunikasi itu mempunyai implikasi pada suatu proses pengambilan peran (*role taking*). Komunikasi dengan dirinya sendiri merupakan suatu bentuk pemikiran (*mind*), yang pada hakikatnya merupakan kemampuan khas manusia.

Konsep diri menurut George Herbert Mead, pada dasarnya terdiri dari jawaban individu atas pertanyaan "Siapa Aku". Konsep diri terdiri dari kesadaran individu mengenai keterlibatannya yang khusus dalam seperangkat hubungan sosial yang sedang berlangsung. Kesadaran diri merupakan hasil dari suatu proses reflektif yang tidak kelihatan, dan individu itu melihat tindakan-tindakan pribadi atau yang bersifat potensial dari titik pandang orang lain dengan siapa individu ini berhubungan.

Pendapat George Herbert Mead tentang pikiran, menyatakan bahwa pikiran mempunyai corak sosial, percakapan dalam batin adalah percakapan antara "aku" dengan "yang lain" di dalam aku. Untuk itu, dalam pikiran saya memberi tanggapan kepada diri saya atas cara mereka akan memberi tanggapan kepada saya. "Kedirian" (diri) diartikan sebagai suatu konsepsi individu terhadap dirinya sendiri dan konsepsi orang lain terhadap dirinya. Konsep tentang "diri" dinyatakan bahwa individu adalah subjek yang berperilaku dengan demikian maka dalam "diri" itu tidaklah semata-mata pada anggapan orang secara pasif mengenai reaksi-reaksi dan definisi-definisi orang lain saja. Menurut pendapatnya diri sebagai subjek yang bertindak ditunjukkan dengan konsep "*I*" dan diri sebagai objek ditunjuk dengan konsep "*me*" dan Mead

telah menyadari determinisme soal ini. Ia bermaksud menetralisasi suatu keberatsebelahan dengan membedakan di dalam "diri" antara dua unsur konstitutifis yang satu disebut "*me*" atau "daku" yang lain "*I*" atau "aku". *Me* adalah unsur sosial yang mencakup *generalized other*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: *cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan*. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2011:2)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sari Kota Makassar.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih di dasarkan pada pembinaan keagamaan yang di lakukan di lembaga pemasyarakatan. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif di peroleh setelah peneliti melakukan *grand*

tour observation dan *grand tour question* atau yang disebut dengan penjelajahan umum.

Fokus juga bisa di artikan sebagai domian tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial. Menurut Sugiyono (2014:34) pembatasan masalah dan topik dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan *feasibility* masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu. Suatu masalah di katakan penting apabila masalah tersebut tidak dipecahkan melalui penelitian akan semakin menimbulkan masalah baru.

D. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Sugiyono (2014:220) Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait topik penelitian. Perlunya sumber data yang akan memberikan informasi diantaranya yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber dan petugas Lapas yang selanjutnya dikembangkan dalam bentuk interwew pernyataan atau pertanyaan.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung, didapatkan dari data atau arsip dari kantor Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sari Kota Makassar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan situasi dan kondisi peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan sehingga memperoleh pengalaman yang orisinal sekaligus pembuktian kuat untuk menguji suatu kebenaran terhadap masalah yang diteliti. Peneliti melakukan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang bisa saja muncul yang berkaitan dengan proses sosial yang terjadi oleh individu atau pihak-pihak tertentu terhadap warga binaan yang ada di rutan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang pola interaksi sosial khususnya antara sesama warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sari Kota Makassar. Wawancara yang digunakan bersifat terbuka dan tidak terstruktur. Hal ini berarti peneliti dapat bebas dalam melakukan wawancara secara langsung yang pelaksanaannya merujuk kepada suatu pedoman garis besar pertanyaan yang digunakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang cukup signifikan dalam suatu penelitian. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan wawancara dan pengamatan dalam penelitian kualitatif. Melalui dokumentasi maka hasil penelitian dari wawancara dan pengamatan akan lebih kredibel atau dapat dipercaya.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, dimana data yang diperoleh di lapangan, diolah kemudian disajikan dalam bentuk tulisan. Menyangkut analisis data kualitatif, menganjurkan tahapan-tahapan dalam menganalisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu menyaring data yang diperoleh di lapangan kemudian dituliskan kedalam bentuk uraian atau laporan terperinci, laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih, difokuskan pada bantuan program, disusun lebih sistematis, sehingga mudah dipahami.

2. Penyajian data, yaitu usaha untuk menunjukkan sekumpulan data atau informasi, untuk melihat gambaran keseluruhannya atau bagian tertentu dari penelitian tersebut.
3. Kesimpulan, merupakan proses untuk menjawab permasalahan dan tujuan sehingga ditentukan saran dan masukan untuk pemecahan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada mulanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar berlokasi di tengah kota tepatnya di Jalan Ahmad Yani Makassar, tetapi sejalan dengan berlaku dan diterapkannya system Pemasyarakatan sebagai satu-satunya system pembinaan warga binaan di Indonesia. Namun, pada tanggal 16 Oktober 1975 Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar dipindahkan ke pinggiran kota, tepatnya di Jalan Sultan Alauddin Nomor 191 Makassar yang pemakaiannya di resmikan oleh Walikota Ujung Pandang pada waktu itu, yaitu H.M.Dg.Patompo. Pada awal berdirinya dan penggunaannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar mempunyai sarana dan prasarana yang terdiri dari :7 ruang kantor,4 blok hunian untuk warga binaan dan tahanan, 1 blok pengasingan dan 1 ruang peribadatan.

Pada akhir Oktober 1983, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar telah memiliki sarana dan prasarana fisik yang memadai bagi pelaksanaan pembinaan narapidana. Pada tahun 1999 Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar mengalami masalah musibah kebakaran dan menghancurkan hampir seluruh bangunan yang ada. Tahun 2000 Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar melaksanakan proyek rehabilitasi fisik.

Hingga akhirnya pada saat ini bangun Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dengan prototype bangunan Lembaga Pemasyarakatan standar.

1. Visi misi lapas 1 Makassar

➤ Visi

Terwujudnya warga binaan pemasyarakatan yang mandiri.

➤ Misi

1. Perlindungan HAM terhadap WBP
2. Melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik pemasyarakatan secara berkesinambungan
3. Memberikan pelayanan prima yang berteknologi
4. Melaksanakan pengamanan yang tangguh menciptakan suasana yang aman dan tertib
5. Mewujudkan kepastian hukum WBP

Table 1

Jumlah pegawai lapas kelas I Makassar

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	101 orang
2	Perempuan	20 orang
Jumlah		121 orang

Sumber Data: Kantor Lapas Kelas 1 Makassar tahun 2016

Table 2
Tingkat pendidikan Lapas kelas 1 makassar

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	SLTA/SMA	57 orang
2	D III	5 orang
3	S1	46 orang
4	S2	13 orang
	Jumlah	121

Sumber Data: Kantor Lapas Kelas 1 Makassar tahun 2016

2. Motto lapas kelas 1 makassar

➤ Bekerja ikhlas

3. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dalam meningkatkan ketrampilan (kemandirian) narapidana juga disediakan fasilitas-fasilitas lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar :

- a. Ruang kerja, yang terdiri dari : Bidang menjahit, Elektronika, Pertanian, Memasak, Bidang pembuatan kerajinan tangan.
- b. Ruang hiburan dan kesenian yang terdiri dari : Perpustakaan, Ruang kunjungan keluarga, Tempat pembinaan mental dan ketrampilan, Poliklinik,
- c. Tempat menonton televisi, Lapangan Tennis meja, serta Lapangan Permainan (volley, basket, badminton, futsal).

Penyediaan fasilitas untuk meningkatkan ketrampilan dan kemandirian tersebut sangat berguna bagi narapidana dalam upaya menempa setiap potensi yang ada dalam dirinya dengan bimbingan dan pembinaan oleh petugas. Selain itu, adanya fasilitas tersebut akan menjadikan mereka tenggelam dalam kegiatan yang akan menjauhkan dari pikiran-pikiran negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri. Setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana akan mendapat hukuman disiplin.

Table 3

Jumlah Napi kelas I Makassar

No	Berdasarkan usia laki-laki	Jumlah
1	Anak-anak	100 orang
2	Remaja	150 orang
3	Dewasa	120 orang
4	Orang tua	160 orang
	Jumlah	510 orang

Sumber Data: Kantor Lapas Kelas I Makassar tahun 2016

No	Berdasarkan usia wanita	Jumlah
1	Anak-anak	55 orang
2	Remaja	60 orang
3	Dewasa	65 orang
4	Orang tua	80 orang
Jumlah		260 orang

Sumber Data: Kantor Lapas Kelas I Makassar tahun 2016

4. Jaringan Kerjasama

Lapas Kelas I Makassar bekerjasama dengan Kemendiknas dalam bentuk pemenuhan tingkat pendidikan seperti kejar paket A/B, keaksaraan fungsional. Selain itu ada kerjasama dengan Departemen Sosial, Departemen Agama dan Departemen tenaga kerja. Bentuk kerjasama dengan departemen tenaga kerja ialah penyelenggaraan latihan kerja sebagai salah satu upaya persiapan narapidana kembali ke masyarakat. Untuk kerjasama dengan departemen sosial yaitu penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan resosialisasi bekas narapidana dan anak Negara.

B. Sistem Pembinaan Agama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Agama islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* memberi jalan bagi makhluk hidup menuju kebahagiaan. Bagi sebagian manusia yang memang kurang begitu mengetahui ajaran agama islam sudah barang tentu mereka pasti akan berbuat

sesuatu yang merugikan orang lain, karena al-quran bersifat universal maka seluruh isi dan ajaran yang terkandung sudah pasti sesuai dengan keadaan di dunia.

Pembinaan agama islam memang harus ditanamkan sejak dini, dalam hadits Rasulullah yang artinya carilah ilmu dari mulai lahir hingga ke liang lahat.

Dari usia anak-anak dikenalkan baca tulis al-quran, kemudian diajarkan shalat hingga di kenalkan pendidikan akhlak, dengan begitu tidak banyak yang akan terjerumus atau mentyesali perbuatan mereka. Bagi mereka yang telah di vonis bersalah melakukan tindakan criminal oleh hakim dan majelis hukum, pembinaan agama sangat penting dalam membentuk kepribadian para narapidana yang berbeda dengan pada saat pertama kali mereka masuk lapas. Pembinaan agama islam sebagai bagian dari dakwah, yakni suatu usaha untuk merealisasikan ajaran islam dalam semua segi kehidupan mendapatkan posisi penting pada tahap pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*recht staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Dalam Pembukaan UUD 1945 diamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kertertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Demikian juga hal hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai dengan tujuan umum mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup didalam masyarakat. Serta melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.

Upaya pembinaan warga binaan oleh lapas tidak dilakukan berdasarkan kepentingan golongan atau kepentingan pribadi (proses balas dendam) melainkan pembinaan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Diantaranya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 tahun 1990", Yaitu:

- a) Mengayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b) Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap warga binaan dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaan-nya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.

- c) Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakaatannya.
- d) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
- e) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerak para warga binaan dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke lapas dan lapas oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawaban atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
- g) Pembinaan dan pendidikan yang diberikan kepada warga binaan dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.

- h) Warga binaan dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina atau dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
- i) Warga binaan dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j) Untuk pembinaan dan bimbingan para warga binaan dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa upaya pembinaan warga binaan dilakukan berdasarkan kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Tugas dari para penjaga lapas adalah untuk memberikan pencerahan kepada para tahanan agar mereka dapat sadar dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Agar kelak mereka keluar dari jeruji besi dapat beradaptasi dengan masyarakat luar.

Menurut Bapak Rama salah satu staf di lembaga pemasyarakatan mengatakan bahwa:

“Pembinaan agama di lapas kelas 1 makassar di laksanakan rutin setiap hari selasa dan rabu mulai pada pukul 08-00 s/d 10-00. Adapun pembinaan agama yang di maksud yaitu membaca al-quran dan di berikan saran dan pemahaman tentang agama secara mendalam. Gunanya di berikan pemahaman agama agar nantinya napi yang sudah bebas di harapkan mampu mengamalkan apa yag telah di ajarkan dan agar napi tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama.

Pada dasarnya pembinaan yang dilakukan di LAPAS hanya berfokus dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian, tetapi dalam dua metode pembinaan yang dua tersebut terdapat strategi yang digunakan agar mengenai Pembinaan tersebut kepada warga binaan, termasuk salah satu upaya yang dilakukan dalam pembinaan agama islam bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan yang berkelanjutan dan stabil alias terjadwal ”(wawancara tanggal 16 september 2016).

Sama halnya dengan yang dipaparkan oleh bapak Mursidin salah satu pegawai dari Depag mengatakan bahwa :

“WBP harus mendapatkan binaan contohnya di ajarkan membaca al-quran dan di ajarkan untuk ceramah agar setelah lepas /keluar di lembaga, dia menjadi orang yang dapat menjadi contoh bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya”(wawancara tanggal 17 september 2016).

Hal tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya dilakukan seperti berikut:

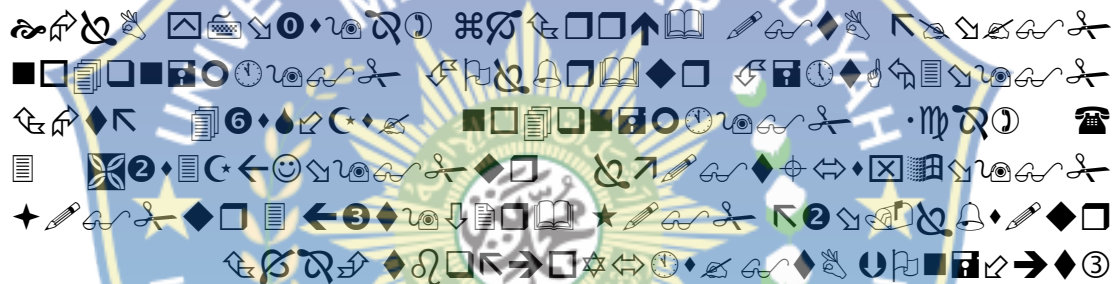
1. Membiasakan disiplin shalat lima waktu

Salah satu bentuk pembinaan agama islam yang dilakukan lembaga pemasyarakatan adalah membiasakan untuk melaksanakan shalat lima waktu. Strategi yang digunakan cukup efektif, yakni membuat petugas adzan bergiliran dari narapidana yang ditunjuk. Kewajiban shalat berjamaah hanya berlaku pada shalat dzuhur dan asar, selain itu tidak diwajibkan berjamaah di masjid. Kebijakan tersebut dibuat dengan dasar bahwa kegiatan narapidana di luar sel hanya pada siang hari, sedangkan pada malam hari para narapidana berada dalam sel dengan jam istirahat yang cukup untuk melaksanakan shalat dan makan malam.

Dari hal tersebut kegiatan pembinaan yang diberikan oleh para Pembina agama dengan mendisiplinkan shalat pada waktunya menjadikan para narapidana

dapat mengatur diri dan membentuk pribadi yang bertaqwa kepada Allah SWT tanpa harus meninggalkan urusan dunianya.

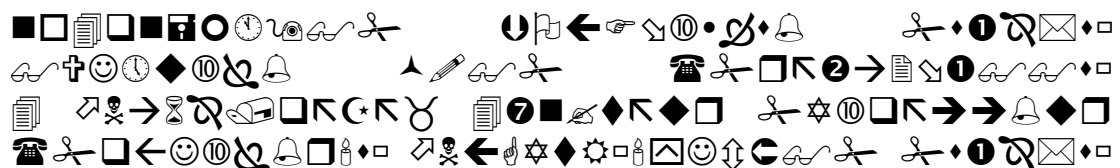
Sedangkan tujuan lain yang dilakukan lembaga pemsyarakatan tersebut adalah untuk menanamkan nilai kedisiplinan agar para narapidana terbiasa melaksanakan ibadahnya, sehingga dengan sendirinya kesadaran beragama akan tertanam pada jiwa mereka dengan mendirikan prinsip. Hal ini di jelaskan dalam al-quran surah al-ankabut yang berbunyi :



Terjemahnya :

“Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Ankabut:45).

Dengan demikian, apa yang telah dilakukan oleh para Pembina agama beserta petugas lembaga pemasyarakatan adalah sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 103 :





Terjemahnya :

“Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu Telah merasa aman, Maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”(Q.S An-Nisa’ :103)

Dari ayat di atas telah jelas bahwa shalat lima waktu adalah kewajiban orang-orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Maka dengan terbiasanya para narapidana melaksanakan shalat lima waktu dengan disiplin, maka tidak lama akan tertanamkan kesadaran untuk selalu melaksanakan kewajiban shalat lima waktu sesuai dengan ketentuan waktu yang ada.

Agama merupakan suatu hal yang fundamental dalam kehidupan manusia, karena agama adalah jalan keselamatan bagi setiap ummatnya. Dengan adanya pengajaran atau pendidikan keagamaan yang ditanamkan dalam kehidupan narapidana, diharapkan narapidana itu akan lebih sadar tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan tersebut.

Menurut bapak Hayat bahwasanya:

“WBP tersebut harus di berikan pembinaan secara rutin, karena dengan di berikannya pembinaan secara rutin agar di suatu saat dia keluar/ jadi mantan napi bisa menjadi sadar dan kembali menyadari perbuatan-perbuatan / tingkahl aku yang telah diperbuatnya”. (Hasil Wawancara pada tanggal 11 September 2016)

Dalam pernyataan salah satu informan di atas adalah proses pembimbingan harus selalu di laksanakan secara rutin oleh pihak lapas. Karena dengan memberikan pembinaan kita berharap semua narapidana bisa merubah moralitas mereka sehingga setelah mereka terbebas dari lapas maka akan ada dampak positif yang di dapatkan oleh para narapidana.

Di dalam lapas kelas I Makassar tidak bisa di pungkiri ketika ada beberapa anak-anak di bawah umur yang menekam di balik jeruji besi. Hal ini mendapat sedikit perhatian dari pihak lapas, maka dari itu pihak lapas menyediakan dan memberikan pola pendidikan yang sebagai mana mestinya. Hal ini yang di kemukakan oleh salah satu informan yang bernama bapak marasidin siregar:

“Pola pendidikan yang di khususkan untukanak-anak adalah diberikan pendidikan yang layak seperti anak-anak yang ada di luar. Seperti diajarkan mengaji, ceramah, tajwid, olahraga serta bercocok tanam. Sedangkan pada umumnya WBP tersebut diberikan pendidikan secara merata baik kalangan anak-anak, remaja, dewasa dan orangtua baik yang non pendidikan maupun yang berpendidikan”.(Wawancara pada tanggal 14 September 2016)

Pernyataan informan di atas adalah proses pendidikan dan pembinaan yang di dapatkan oleh anak-anak adalah mereka selama proses pemidanaan anak-anak mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang seusia mereka dan pihak lapas memberikan dengan secara merata.

Dalam proses pelaksanaan hukuman yang di dapatkan oleh para narapidana, mereka juga mendapatkan pembinaan untuk menulis al-Qur'an dan cerama agama. Seperti yang dikemukakan oleh salu satu informan yang bernama bapak Mursidin.

“WBP harus mendapatkan pembinaan binaan contohnya di ajarkan menulis al-Quran dan di ajarkan untuk ceramah agar setelah lepas /keluar di lembaga, diamenjadi orang yang dapat menjadi contoh bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya”. (wawancara pada tanggal 15 september 2016)

Pernyataan informan diatas menunjukkan bahwapara warga binaan juga di bekali kreatifitas berupa menulis al-Qur'an dan cerama agama. Kita berharap setelah keluar dari lapas para narapidana dan kembali kemasyarakat mereka bisa menjadi guru mengaji ataupun pendakwa.

2. Pengajian rutin

Pembinaan agama islam lainnya yang di laksanakan di lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan pengajian rutin. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari selasa dan rabu. Dalam pengajian rutin ini terdapat unsure dakwah, yaitu dari metode maupun materi. Dijelaskan mengenai metode yang digunakan diantaranya ceramah, istiqhasah, diskusi, dan pendekatan individu. Adapun materi yang diberikan diantaranya :

a. Aqidah

Keimanan merupakan dasar yang paling pokok dalam beragama. Melalui pembinaan aqidah dalam pengajian rutin ini dimaksudkan secara terus menerus akan meningkatkan keimanan dan taqwa yang dimiliki seorang narapidana tentunya akan mempengaruhi perilaku mereka.

b. Ahklak

Melalui pembinaan akhlak ini, semua narapidana di ajarkan tentang bagaimana berakhlak kepada Allah SWT, yakni untuk selalu taat beribada kepada Allah SWT dan akhlak kepada sesama manusia yaitu saling menghargai, hormat-menghormati dan tolong menolong. Dengan pembinaan akhlak tidak hanya diwujudkan dalam bentuk amalan-amalan agama saja akan tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan seperti tolong menolong antar sesama manusia. Dengan akhlak yang dimiliki, para narapidana dapat membedakan antara akhlak terpuji dan akhlak tercela. Dengan begitu hubungan social dengan masyarakat nantinya dapat diterapkan dengan baik, dan hubungan spiritual dengan Allah bertatakrama

3. Baca tulis al.-quran

Al-qur'an sebagai tuntunan umat islam harus benar-benar dipelajari dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pembina agama dari Depag rutin setiap hari selasa dan rabu pagi. Metode yang digunakan hamper sama dengan kegiatan mengaji di taman pendidikan al-qur'an, secara bergantian belajar mengenai huruf bagi yang belum bisa membaca al-qur'an, dan memahami isinya bagi yang sudah bisa membaca al-qur'an. Al-qur'an yang berarti petunjuk memberikan perintah yang wajib dilaksanakan, berarti Pembina memberikan gambaran yang benar dan yang salah agar supaya manusia mengetahui, menjalankan perintah dan menjahui larangannya. Dalam upaya ini para Pembina agama islam bermaksud memberikan pengetahuan agama melalui telaah al-qur'an, bagaimana isinya, maksud, dan keindahan yang terkandung di dalam kitab Allah. Berbicara tentang hasil dari pembinaan agama islam yang

dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, menunjukkan hasil yang sangat memuaskan.

Dari beberapa upaya yang peneliti telah paparkan diatas, pembinaan agama islam di lembaga pemasyarakatan sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan antusias warga binaan dalam mengikuti setiap pembinaan yang dilakukan, tidak hanya itu bahkan narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam kesehariannya beberapa diantara mereka menggunakan pakaian muslim layaknya di pesantren. Cara berinteraksi yang ditunjukkan oleh narapidana baik sesama narapidana maupun dengan penjaga lapas ditunjukkan dengan sopan dan ramah.

4. Kegiatan istighasah

Kegiatan istighasah di Lapas kelas 1 makassar di lakukan rutin setia hari rabu dan di pimpin oleh utusan depag, waktunya di mulai pada pukul 08.00 dan selesai pada pukul 10.00. kegiatan ini di maksudkan agar narapidana menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan bisa benar-benar taubatan nasuha dan kembali lagi ke jalan yang lurus yang sesuai dengan ajaran agama.

Sebagaimana yang di paparkan oleh kepala Lapas kelas I Makassar bapak bahwa :

“pembinaan yang dilakukan sudah sesuai dengan harapan, hampir seluruh narapidana berperilaku baik (yang di maksud disini khusus yang beragama islam). Pembinaan yang terus dikembangkan hingga saat ini dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal ini bisa terlihat dari kebiasaan WBP setiap harinya, ada

WBP yang awalnya tidak bisa baca menjadi bisa membaca setelah di LP”(wawancara tanggal 17 september 2016).

Dari uraian hasil pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pembinaan agama yang di lakukan di Lapas kelas I Makassar sudah cukup baik. Hal ini pula di tunjang dengan bantuan dari Depag yang di minta khusus oleh Pembina Lapas dalam membantu mereka membina para narapidana.kegiatan-kegiatan yang berbaur agama ini rutin di laksanakan pada hari selasa dan rabu mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.00.

Tetapi bukan hanya pembinaan agama yang di berikan kepada napi tetapi pembinaan yang lain berupa pembinaan fisik, mental dan intelektual.

C. Pola Pendidikan dan Kretifitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

1. Pembinaan Terhadap Para Warga Binaan

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan warga binaan/ tahanan, menyatakan pengertian pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan warga binaan dan bimbingan klien.

- a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
- b. Pembinaan warga binaan adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para warga binaan yang

berada di dalam lembaga pemasyarakatan/lapas.

- c. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok.

Ditinjau dari segi bahasa, pembinaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah bentuk corak, model kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hasil yang baik. Pembinaan dengan sistem pemasyarakatan dimulai dari menerima warga binaan dan penyelesaian pencatatan secara administratif, yang disusul dengan observasi/identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh dewan pemasyarakatan. Secara umum sekarang pembinaan terhadap warga binaan dilakukan semenjak penitipan tahanan oleh jaksa untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan sampai nanti pada proses persidangan di pengadilan, salah satu dari pembinaan yang dilakukan adalah merawat para tahanan dan memberikan siraman rohani akan tetapi pembinaan berbeda dengan mereka yang sudah menjadi terpidana dan tentunya para tahanan mempunyai ruangan khusus, sampai akhirnya di vonis oleh hakim. Setiap warga binaan mempunyai hak dan kewajiban sama semenjak divonis oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan diregister oleh lembaga pemasyarakatan maka semua hal yang dilakukan oleh warga binaan secara umum sama namun perbedaannya terletak hanya pada

pengawasan dan pembinaan yang bergiliran karena warga binaan untuk mendapatkan pembinaan mempunyai tahap-tahap yang sudah di tentukan.

Pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar, ada beberapa macam pembinaan yang di terima oleh para narapidana.

a. Pembinaan kepribadian yang meliputi:

1) Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbutan-perbuatan yang salah.

2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui bentuk sosialisasi termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).

3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

4) Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota

masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

6. Jamkesmas Bekerja Sama Dengan Kementerian.

Dalam proses pemidanaan, para narapidana juga diberikan sosialisasi tentang jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) yang bekerja sama dengan pihak kementerian untuk membekali para narapidana tentang pola hidup kesehatan yang baik dan memberikan tujuan dari jaminan kesehatan yang di galakkan oleh pemerintah.

b. Pembinaan Kemandirian

1. Perikanan air tawar

Para narapidana selama berada di dalam lapas mereka bukan hanya di bina dengan moral ataupun ahklak. Tapi mereka juga diberikan pembinaan yang berupa kegiatan yang bisa menjadikan mereka lebih merasakan jauh lebih baik selama di lapas. Salah satunya mereka diberikan pembinaan di bidang perikanan air tawar. Dalam hal ini para narapidana diberikan kepercayaan untuk mengelolah kolam ikan air tawar, sehingga mereka juga bisa mendapatkan kegiatan yang bersifat positif selama di dalam lapas.

2. Pembibitan ikan hias

Di dalam lapas selama proses hukuman berlangsung, ada berbagai macam kegiatan yang dapat di lakukan oleh para narapidana. Salah satunya adalah pembibitan ikan hias. Dan dalam lapas terdapat kolam untuk melakukan pembibitan ikan hias yang di sediakan oleh pihak lapas.

2. Pendidikan dan Kreatifitas Narapidana

Pola pendidikan dan kreatifitas para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar

1. Penjahitan

Proses kreatifitas sangat dibutuhkan oleh para narapidana selama di dalam lapas. Salah satu bentuk kreatifitas yang begitu menunjang adalah pihak lapas menyediakan kursus menjahit untuk narapidana. Kita berharap

ketika para narapidana setelah bebas dari penjara mereka memiliki bekal untuk bisa berkreasi di kehidupan sosial masyarakat.

2. Pembuatan kursi bambu

Seni dan kreatifitas sangat menunjang pada proses pendidikan dan pembinaan selama mereka di dalam lapas. Dalam hal ini para narapidana di sediakan media atau fasilitas untuk berkarya. Salah satunya itu adalah pembuatan kursi bambu yang lebih mengacuh untuk membina narapidana lebih maju dan kreatif selama berada di dalam lapas.

3. Tutup bosara

Dalam proses pendidikan dan pembinaan selama di dalam lapas, narapidana di bekali dengan berbagai macam sarana dan prasarana guna untuk menunjang kegiatan selama di dalam lapas. Pembuatan tutup bosara menjadi salah satu bentuk pembinaan kreatifitas yang di berikan oleh pihak lapas kepada narapidana. Pihak lapas menyediakan fasilitas kepada para narapidana selama di lapas untuk mengembangkan kreatifitasnya, salah satunya dengan membuat tutup bosara.

4. Miniatur perahu pinisi

Selain memberikan siraman rohani dan memberikan pendidikan agama oleh para narapidana selama di lapas, narapidana juga dibekali untuk

membuat kerajinan tangan seperti miniatur perahu pinisi yang memiliki nilai seni yang tinggi. Sesuatu hal yang menarik karena membuat miniatur perahu pinisi membutuhkan kesabaran dan kreatifitas yang tinggi. Hal ini yang membuat para narapidana selalu ingin berkreasi selama mereka berada di dalam lapas.

Pada umumnya masyarakat masih banyak yang mempunyai pandangan negatif terhadap sosok mantan warga binaan. Warga binaan oleh masyarakat dianggap sebagai pembuat kerusuhan (*trouble maker*) yang selalu meresahkan masyarakat sehingga masyarakat melakukan penolakan dan mewaspadainya. Sikap penolakan masyarakat membuat warga binaan mengalami kesulitan dalam melakukan resosialisasi di masyarakat, dan yang terjadi pada saat ini adalah, masih banyak orang-orang di masyarakat yang tidak memperdulikan dan mengucilkan kehadiran mantan *narapidana* untuk dijadikan bagian dari anggota dalam kehidupan masyarakat.

Kesulitan yang dialami narapidana antara lain untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat di sekitarnya dan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Susahnya bagi mantan warga binaan untuk kembali lagi ke masyarakat, atau takut akan diperkucilkan dan dihina oleh orang lain. karena mereka merasa rendah diri, dan tidak memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa dia juga manusia yang diciptakan untuk bersosialisai kepada lingkungannya. Dari hal tersebut maka perlu diketahui bagaimana sikap optimisme masa depan *narapidana* yang masih

menjalani masa hukuman dalam menghadapi masa kebebasan atau setelah selesai menjalani hukuman. Karena manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti akan membutuhkan orang lain untuk bisa berkembang dan saling berkebutuhan dan saling mempengaruhi.

Adanya model pembinaan bagi *narapidana* di dalam lapas tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi warga binaan dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan *penjara* pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah rumah tahanan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para warga binaan kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo, S.H. yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Selanjutnya dengan diadakannya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam lapas bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga warga binaan tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di lapas kelak bebas dari hukuman,

mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala.

Ironisnya, tidak sedikit orang dikalangan masyarakat yang memperdulikan keberadaan mantan *narapidana* yang sudah menjalani hukumannya untuk dijadikan bagian dari anggota masyarakat, atau diakui keberadaannya dalam hubungan sosial masyarakat. Seolah-olah mantan warga binaan yang kembali ke masyarakat dianggap orang yang dalam kehidupannya selalu berbuat jahat. Masyarakat memandang mantan warga binaan sebagai orang yang berkelakuan buruk dan dipandang sebagai orang yang berkepribadian kriminalis. Padahal, itu hanyalah masa lalu yang sudah terjadi, dan atas perbuatannya tersebut sudah di bayar lunas melalui bimbingan dalam kelembagaan masyarakat.

Pada proses pendidikan dan pembinaan, ada banyak hal-hal yang menjadi kendalanya. Dimana di ungkapkan salah satu informan yang bernama bapak rahman:

“Pembinaan WBP itu baik secara khusus maupun umuma ntara Pembina dan WBP sering terjadi konflik. Karena kedua belah pihak tidak sepaham”.
(Wawancara pada tanggal 20 September 2016)

Pernyataan dari informan diatas menunjukkan bahwa selama proses pendidikan dan pembinaan di lapas kelas I Makassar, ada beberapa kendala yang di hadapi oleh pihak lapas. Salah satunya itu adalah terjadinya gesekan antara narapidana sehingga bisa menimbulkan konflik didalam lapas.

Adapun kendala-kendala yang dialami oleh Pembina lapas baik yang dari depag atau yang dari lapas itu sendiri adalah

1. Bagi remaja: bagi remaja itu susah mendapatkan pembinaan karena dia seolah-olah tidak memperhatikan Pembina tersebut.
2. Bagi orang tua: bagi orang tua kendala yang di alami Pembina adalah dimana orang tua susah mengaji apabila diberikan pembinaan, orang non berpendidikan.

Penghukuman pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk penebusan kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Ia seperti tindakan membayar hutang kepada pemberi hutang. Oleh karena itu ketika seseorang warga binaan telah selesai menjalani hukuman, ia harus diperlakukan sebagai orang yang merdeka seperti pembayar hutang yang telah melunasi hutangnya. Apabila mantan warga binaan tidak diperlakukan secara adil sebagai warga masyarakat biasa yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah mereka akan dapat mengulangi kembali tindakan pelanggaran hukumnya.

Setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana harus diberikan hukuman. Adapun hukuman yang diberikan tersebut mempunyai tujuan tertentu yang harus dapat dicapai melalui berbagai program pembinaan pada suatu lembaga pemasyarakatan dalam kerangka sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama pentingnya dalam institusi-institusi lainnya dalam sistem peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tugas dan fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana anak didik pemasyarakatan (pasal 1 UU No.12 Tahun 1995)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga pemasyarakatan melaksanakan sistem pemasyarakatan yang dijadikan sebagai metode pembinaan bagi narapidana dan anak didik, Sedangkan narapidana adalah manusia-manusia yang menghadapi kesulitan dan terganggu status sosialnya sehingga mereka membutuhkan pembinaan yang intensif agar mereka dapat mengatasi kesulitannya sedikit demi sedikit.

Pembinaan terhadap narapidanan secara umum meliputi, perawatan, pendidikan umum, pendidikan agama, serta pendidikan keterampilan atau pekerjaan yang ada hubungannya dengan masyarakat. Agar dapat mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan, maka akan sangat tergantung sekali pada metode dan program pembinaan itu sendiri. Diharapkan kelak apabila mereka selesai menjalani masa pidana maka kemampuan dalam mengatasi segala sesuatu masalah yang dihadapinya bermanfaat dalam usaha memperbaiki interaksi sosialnya dengan lingkungan masyarakat.

Pada awalnya pendidikan bagi para narapidana bertujuan untuk memberi bekal mereka ketika keluar dari rumah tahanan. Di penjara, pendidikan menjadi bernilai sosial (*social return*) yang melampaui nilai privat yang diterima oleh setiap individu. Jenis pemanfaatan pendidikan ini sama potensialnya dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu pendidikan menjadi penyebab positif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Semakin banyak orang mengenyam pendidikan maka pengangguran dan angka kejahatan semakin berkurang. Kondisi ini menjadikan sekolah mempunyai manfaat sosial yang tak terhingga bagi masyarakat.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Selanjutnya dengan diadakannya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam lapas bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar narapidana menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di lapas kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sedia kala.

Ironisnya, tidak sedikit orang dikalangan masyarakat yang memperdulikan keberadaan mantan warga binaan yang sudah menjalani hukumannya untuk dijadikan bagian dari anggota masyarakat, atau diakui keberadaannya dalam hubungan sosial masyarakat. Seolah-olah mantan warga binaan yang kembali ke masyarakat dianggap orang yang dalam kehidupannya selalu berbuat jahat. Masyarakat memandang mantan warga binaan sebagai orang yang berkelakuan buruk dan dipandang sebagai orang yang berkepribadian kriminalis. Padahal, itu hanyalah masa lalu yang sudah terjadi, dan atas perbuatannya tersebut sudah di bayar lunas melalui bimbingan dalam kelembagaan masyarakat.

Penghukuman pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk penebusan kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Ia seperti tindakan membayar hutang kepada pemberi hutang. Oleh karena itu ketika seseorang warga binaan telah selesai menjalani hukuman, ia harus diperlakukan sebagai orang yang merdeka seperti pembayar hutang yang telah melunasi hutangnya. Apabila mantan warga binaan tidak diperlakukan secara adil sebagai warga masyarakat biasa yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah mereka akan dapat mengulangi kembali tindakan pelanggaran hukumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab pembahasan maka penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Sistem Pembinaan agama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar meliputi beberapa aspek yaitu:
 - a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi: Pembinaan kesadaran beragama. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan kesadaran hukum dan Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
 - b. Pembinaan Kemandirian yang meliputi: Perikanan air tawar, Pembibitan ikan hias.
2. Pola pendidikan dan kreatifitas para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar meliputi: Penjahitan, Pembuatan kursi bambu, Tutup bosara dan Miniatur perahu pinisi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para narapidana agar tetap dapat meningkatkan kreatifitas dan menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma serta tata tertib yang diterapkan oleh pihak lapas, tetap menjaga toleransi antar sesama warga binaan dan di harapkan kepada

warga binaan untuk tidak lagi mengulang pelanggaran hukum seperti yang dialami sebelumnya.

2. Kerjasama antara FAI dan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan keagamaan.
3. Sebagai tahap awal dan data bagi penelitian selanjutnya.
4. Semoga dengan hadirnya karya yang sederhana ini dapat memberi manfaat bagi semua lapisan masyarakat.



Abdullah. 2011. *Sosiologi Pendidikan, Masyarakat, dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arief, Armai, 2002. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pres.

Bungin, Burhan. 2006. *Teori, Paradikma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenata Media Group

Dwija, Priyatno. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Daradjat, Zakiah, 1995. *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta:

Bumi Aksara.

_____. 1996. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Feriedman. Lawrence, 2013. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.

Hukum [http://. Blogspot.com/](http://.Blogspot.com/) 2009/ 03/Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Hukum <http://. Blogspot.com/> 2014/ 11/Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Keputusan Pemerintah <http://. Blogspot.com/> 2011/ 01/Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Mujib, Abdul, 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Muhaimin. 2004. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.

Purnomo, Bambang. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ritzer, George, dan Goodman J. Douglas. 2014. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana.

Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Syam, W Nina. 2012. *Sosiologi Sebagai Akar Ilmu Sosiologi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabet.

Utsman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

RIWAYAT PENELITI/PENULIS

Rizal lahir di Bontosunggu Kelurahan Je'nebatu Kabupaten Gowa pada tanggal 15 Mei 1994 dari pasangan Krg Jaya dan Hj.Sakati. Peneliti mulai memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2000 di SD Inpres Je'nebatu lulus pada tahun 2006, lalu pada tahun yang sama melanjutkan sekolah menengah pertama di Mts GUPPI Samata Gowa dan lulus pada tahun 2009 kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di MAN 2 Model Makassar dan lulus pada tahun 2012. Lalu pada tahun yang sama peneliti kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Agama Islam. Selama menjadi mahasiswa peneliti pernah aktif dalam organisasi di luar kampus yaitu bergabung di Himpunan Mahasiswa (HIPMA) Gowa Bungaya.

